

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**FAKTOR PENYEBAB ANAK PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA DI
KOTA PEKANBARU**

(Studi Tiga Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Gunan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Teguh Visa Fano
177510651

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Studi Kepustakaan	9
1. Pengertian Anak	9
2. Pengertian Narkotika	10
3. Jenis-Jenis Narkotika	13
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	15
5. Pengertian Anak Remaja	18
B. Kajian Terdahulu	20
C. Landasan Teori	24
D. Kerangka Berfikir	26
E. Batasan Konsep	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Metode Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Subjek Penelitian	30
E. Jenis dan Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Dara Sekunder	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Obervasi	32
2. Wawancara	32
3. Studi Dokumentasi	33
G. Analisa Data	33
F. Jadwal Waktu Kegiatan	35
H. Rencana Sistimatika Laporan Penelitian	37
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	38
1. Gambar dan Letak Luas Kota Pekanbaru	38

2. Batas Kota Pekanbaru	39
B. Sejarah Pekanbaru	40
C. Sejarah dan Letak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	41
D. Tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Persiapan Penelitian	44
2. Pelaksanaan Penelitian	44
3. Temuan Data di Lapangan	46
B. Hasil Wawancara Dengan Responden	46
C. Pembahasan	53
BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Data Anak dibawah umur yang terlibat Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau	4
1.2 Data anak dibawah umur yang terlibat Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru (LPKA)	5
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	20
2.2 Kerangka Berfikir	27
3.1 Key Informan dan Informan	31
3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	35
5.1 Jadwal Wawancara Penulis Dengan Informan dan Key Informan	45

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar Kota Pekanbaru

37



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**FAKTOR PENYEBAB ANAK SEBAGAI PELAKU PENGGUNA
NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU
(Studi Pada Tiga Wargabinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak)**

ABSTRAK

**Teguh Visa Fano
177510651**

Kata Kunci : Anak, Kejahatan, Narkotika.

Kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan anak-anak pun bisa menjadi korban dari kejahatan narkotika. Faktor dari penyebab anak terlibat kedalam narkotika ini tidak jauh dari lingkungan, pergaulan yang salah, dan kurang kasih sayang dari orang tua. Perkembangan dan penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru semakin berkembang pesat, hal ini disebabkan Kota Pekanbaru sebagai pintu gerbang pulau Sumatera, dimana keluar masuknya arus barang dari Lintas Sumatra timur, barat, dan selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan penyebab anak menyalahgunakan narkotika. Faktor Penyebab yang dapat penulis simpulkan dilapangan, anak tersebut terlibat kedalam kejahatan narkotika ini disebabkan oleh pergaulan yang salah dan kurangnya perhatian dari orang tua. Perhatian yang dimaksud oleh penulis disini terbagi menjadi penelantaran oleh anak yang tidak memiliki kedua orangtua, dan penelantaran anak yang memiliki orangtua tetapi orangtua nya sibuk bekerja sehingga anak tidak terkontrol lagi pergaulannya.

**THE FACTORS THAT CAUSE CHILDREN AS PERPETRATOR OF
DRUG ABUSE IN PEKANBARU
(Study on three custodies in Juvenile Detention)**

ABSTRACT

**Teguh Visa Fano
177510651**

Kata Kunci : Anak, Kejahatan, Narkotika.

Illegal drugs crime isn't only committed by adults, the number of children also have been found to be engaged in this crime both as a victim or offender. Living conditions, unhealthy social circles, and lack of affection from parents and family are the main factors that brought the children to be involved in this crime. Illegal drugs trafficking and abuse have been reported to increase significantly in Pekanbaru, due to its location as the main gate of Sumatera's mainland shipping cross. This research was done using the qualitative method, it aims to describe the factors that caused children's complicity in illegal drugs abuse. Based on direct observation on the child custody related to drugs crime, the Author's concluded that the main factors that push the children to commit illegal drugs crime are wrong social circle and lack of parental attention. The lack of parental attention, in this case, is divided into two kinds of abandonment. They are abandonment due to the absence of parents, and the abandonment due to parents' busy working life hence can't taking control of their children's social circle.

Keyword : Child, Crime, Narcotics.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Narkotika bukanlah istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang pengguna narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan.

Istilah narkotika mengarah kepada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya. Efek narkotika itu sangat banyak sekali, beberapa diantaranya adalah orang yang menggunakan narkotika dapat menjadi kecanduan atau ketagihan. Semua perilaku penggunaan narkotika menjadikan dirinya tenang dan berhalusinasi.

Penggunaan narkotika juga dapat terjadi perubahan fungsi otak sehingga menimbulkan lemah ingatan, tidak konsentrasi serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Penggunaan narkotika yang sudah sampai pada level kronis dapat mengakibatkan perubahan jangka panjang dalam selsel otak, yang

mendorong terjadinya paranoia, depresi, agresi dan halusinasi.

Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang berada di peringkat ke 9 dari 34 provinsi di Indonesia dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat nasional (Goriau.com, 05 Maret 2021).

Perkembangan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru semakin berkembang pesat dan memasuki rasa mengkhawatirkan terutama bagi perkembangan generasi penerus bangsa. Jumlah kasus narkoba baik pengguna maupun pengedar yang tertangkap oleh pihak aparat keamanan cenderung terus meningkat, dengan jumlah korban pengguna yang semakin beragam dari berbagai level.

Hal ini disebabkan Kota Pekanbaru sebagai pintu gerbang pulau Sumatera, dimana tempat keluar masuknya arus barang dan orang Aceh-Sumatera Barat dan jalan lintasnya ke Jakarta.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur masih sangat tinggi khususnya di Kota Pekanbaru, Riau. Anak yang terlibat kedalam kejahatan narkoba tidak langsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pergaulan dengan kelompok kejahatan atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat dominan pengguna narkoba.

Seperti yang terjadi akhir tahun 2019 penangkapan terhadap anak dibawah umur yang sedang berpesta dikamar hotel di daerah Kota Pekanbaru dengan mengukon narkoba jenis sabu, anak yang menggunakan sabu tersebut masih berumur dibawah 18 tahun, bahkan ada yang masih menjadi pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Perbuatan 12 remaja di Kota Pekanbaru ini, tepatnya di salah satu kamar hotel di Kecamatan Sukajadi, memang membuat geleng-geleng kepala. Terdiri dari tujuh laki-laki dan sisanya perempuan, mereka diduga pesta Narkoba di sana.

Beberapa plastik diduga pembungkus Narkoba jenis sabu ditemukan di kamar bernomor 315 itu. Beberapa di antaranya masih teler ketika personel Polsek tenayanraya menggerebek mereka (Liputan6.com, 02 September 2020).

Beberapa faktor yang mendorong upaya coba-coba menjadi sebuah kenyataan. Rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, rasa keterasingan dan perubahan struktur sosial. Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak mulai menyalahgunakan narkoba ini, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat pada narkoba terutama informasi dampak negatif yang ditimbulkan, maka akan mempermudah untuk menjauhkan diri dari narkoba. Namun, pengawasan terpadu atas kerjasamanya orang tua, guru dan masyarakat sekitar tetap ada. Sehingga pengenalan dan penggunaan narkoba dapat diatasi sedini mungkin, terutama dikalangan anak usia dini. Karena anak remaja menjadi sasaran yang paling mudah untuk menjadikannya sebagai korban narkotika, melalui iming-iming makanan ringan atau minuman.

**Tabel 1.1 berikut data Anak yang terlibat Kejahatan Narkotika di
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau**

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2017	14 Kasus	27 Orang
2018	11 Kasus	33 Orang
2019	10 Kasus	13 Orang
2020 Jan-Nov	54 Kasus	107 Orang
Jumlah	89 Kasus	180 Orang

(Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau 2020).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Direktorat reserse Narkoba Polda Riau, ditahun 2020 kejahatan narkotika oleh anak melonjak sangat jauh, dilihat dari jumlah kasus dan tersangka begitu memprihatinkan. Tidak tau apa faktor yang membuat anak terlibat kejahatan narkotika ini, jelas peneliti sangat tertarik untuk mengangkat kasus narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru, dan mencari tau apa yang melibatkan anak melakukan tindak pidana narkotika.

Sebab anak yang tidak mengetahui apa-apa tentang narkotika bisa menjadi pengguna dan bahkan bisa membuat teman sepermainan nya menjadi pengguna juga, karena kejahatan narkotika ini seperti rantai makanan dikalangan remaja. Siapa yang tidak kuat pendiriannya terhadap lingkungan orang yang pengguna narkotika, akan menjadi sasaran bagi mereka yang pengguna.

Tabel 1.2 Data Anak di bawah umur yang terlibat Kejahatan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru (LPKA)

Tahun	Jumlah Anak
2017	2 Orang
2018	3 Orang
2019	16 Orang
2020	8 Orang
Jumlah	29 Orang

(Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru).

Memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan, terlebih lagi modus peredaran narkoba yang dilakukan saat ini menggunakan banyak trik atau cara yang lebih rapi, sehingga sulit terdeteksi oleh masyarakat maupun Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Untuk itu pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 104 yang berbunyi, “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga non struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk memperlancarkan dan mempermudah pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN, maka di tingkat Kabupaten dibentuk Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai

(potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks terlebih lagi ketika yang melakukan adalah anak. Selain menjadi korban dari kejahatan tindak pidana narkotika telah banyak juga anak yang telah berperan serta sebagai pelaku. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya (Adi, 2009: 17).

Untuk mengkaji kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan narkotika, maka diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum yang berwenang. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masih banyak pula kasus penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa untuk memberantas penyalahgunaan narkotika sampai tuntas merupakan hal yang sangat sulit terlebih lagi modus kejahatan yang semakin berkembang.

Dilihat dari latar belakang di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang “Faktor Penyebab Anak Pelaku Pengguna Narkotika Di Pekanbaru (Studi Pada Tiga Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, anak selalu menjadi korban pengguna narkotika. Bahkan di Kota Pekanbaru anak remaja saat ini cenderung terlibat kedalam jerat narkotika. Dampak sosial yang luas dan kompleks ketika yang melakukannya itu adalah anak.

Berdasarkan permasalahan diatas dirumuskan pertanyaan penelitian: Apa Faktor Penyebab Anak Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru? terutama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Faktor Penyebab Anak sebagai Pengguna Narkotika khususnya di Kota Pekanbaru Riau

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk manfaat Teoritis dalam penelitian ini ialah agar memperluas, memperkaya kajian dalam ilmu Kriminologi khususnya penelitian yang berjudul tentang faktor penyebab narkotika oleh anak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis skripsi ini adalah memberikan masukan kepada masyarakat agar masyarakat dan korban mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dan agar masyarakat bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab anak menggunakan narkotika.

c. Manfaat Akademis

Dalam Penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi acuan dan patokan khususnya program studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dan diharapkan penelitian ini menjadi informasi dan pengembangan terhadap mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama guna mendapatkan

ilmu pengetahuan lebih dalam dan berguna bagi penulis dan akademis lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Anak

Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur dan dibawah perwalian. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana disebut dengan anak nakal. (Pramukti dan Primaharsya, 2015 : 5).

Pengertian anak dalam kaitan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkatan, usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu, ada pula yang melakukan pendekatan psikhososial dalam usahanya merumuskan tentang anak (Wahyono dan Rahayu, 1993: 2).

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin. Dari pengertian anak tersebut diatas Astuti menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar (Astuti,2003:6).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang perlindungan anak, ditentukan bahwa pengertian anak nakal itu seperti anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang, baik seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Gultom, 2008 : 33-34).

2. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narke*" yang berarti terbius dan tidak bisa merasakan apa-apa. Simanjuntak mengatakan Narkotika itu berasal dari bahasa *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar (Sasangka, 2003: 35).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Tanjung, 2005: 3).

Selanjutnya Mardani mengatakan Narkotika adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akan membuat orang menjadi gila atau mabuk (Mardani, 2005: 77).

Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).

Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya (Partodiharjo, 2010: 16).

Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut, Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone) (Mardani, 2008: 79).

Sedangkan Hawari mengemukakan Narkotika adalah obat aatau bahan dan zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan berpengaruh pada kerja otak (susunan syaraf otak) dan sering menyebabkan ketergantungan (Hawari, 2006: 1).

Narkotika atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain) (Martono dan Joewana, 2006: 5).

Sehingga dapat disimpulkan, narkoba atau narkotika adalah obat atau zat

yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor (hilangnya kesadaran seseorang sehingga tidak bisa merespon pembicaraan), serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan (Partodiharjo, 2012: 10).

Kejahatan narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan akan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 22 tahun 1997).

3. Jenis-Jenis Narkotika

Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Mardani, 2008 : 78).

1. Jenis-Jenis narkoba yang populer (Mardani, 2008: 81-89):

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari biji tumbuhan *papaver samni vervum* yang belum masak. Dalam perkembangannya opium dibagi kepada:

- Opium mentah, yaitu getah yang membeku dengan sendirinya diperoleh dari dua tanaman *papaver samni vervum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfিনnya.
- Opium masak, yaitu candu adalah yang diperoleh dari opium mentah melalui rentetan pengolahan khusus. Dan Jicing adalah sisa-sisa dari candu yang telah diisap tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

b. Morpin

Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal

dari candu atau opium.

c. Ganja

Ganja atau tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya.

d. Cocaine

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylo* dari keluarga *erythroxylaceae*.

e. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil atau bubuk berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pengaruh pada pemakainya yakni menjadi aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

2. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Narkotika golongan I, tanaman *papaver somniferum L* dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja dan heroin.

b. Narkotika golongan II, morfin, fentanil, ekgonina, petidina, alfasetil-metadol, benzetidin dan betametadol

c. Narkotika golongan III, kodein, etil morfin, dihidrokolin dan dokstropropisifem.

3. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika dibagi menjadi empat golongan:

- a. Psikotropika golongan I, MDMA (*ecstasy*), N-etil MDA dan MMDA.
- b. Psikotropika golongan II, sabu-sabu, deksamfetamin, fenetilina, metakualon, metilfenidat dan lain-lain.
- c. Psikotropika III, amobarbital, bufrenorfin, butalbital, katina dan lain-lain.
- d. Psikotropika golongan IV, diazepam (Nipam, BK, Megadon), klorazepam, nitrazepam, nordazepam, estazolam, klobazam dan lain- lain.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak dari obat-obatan sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, jenis zat yang digunakan, cara menggunakan dan lama penggunaannya. Dampak obat-obatan beragam karena zat yang terkandung dalam setiap obat atau narkoba juga berbeda dan masing-masing zat tersebut memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta susunan syaraf. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada aspek fisik, dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan (Partodiharjo, 2010: 73).

Adapun beberapa dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan obat menurut Subagyo adalah sebagai berikut (Partodiharjo, 2010: 31-34):

- a. Dampak terhadap fisik

Pemakaian narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul. Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya. Virus masuk ke tubuh pemakai karena cara pemakaian narkoba.

b. Dampak terhadap mental dan moral

Pemakaian narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel organ dalam tubuh dan kerusakan organ menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang dapat mendatangkan stres sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat mendatangkan sikap, sifat dan perilaku.

Pemakai narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, ketakutan atau takut perbuatannya diketahui. Karena menyadari buruknya perbuatan yang dilakukan, pemakai narkoba berubah menjadi pemalu, rendah diri dan sering merasa sebagai pecundang, tidak berguna dan menganggap dirinya sebagai sampah masyarakat.

Sebagai akibat dari adanya sifat jahat narkoba yang khas,

pemakai narkoba berubah menjadi orang yang egois, eksklusif, paranoid (selalu curiga dan bermusuhan), jahat (psikosis) bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial).

c. Dampak terhadap keluarga dan masyarakat

Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik dan banyaknya penyakit akibat kerusakan fungsi organ. Selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral.

Jika dari sudut pandang masalah psikologi, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri ayah, ibu dan saudara-saudaranya kepada tetangga dan masyarakat. Timbul masalah ekonomi dan keuangan karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan akan obat tersebut. Kemudian banyak lagi masalah lainnya seperti uang dan barang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk membeli narkoba.

Selanjutnya muncul masalah kekerasan dan kriminalitas, yaitu munculnya kekerasan dalam rumah tangga, keluarga seperti: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan seperti itu dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas. Dimulai dari masalah narkoba hingga akhirnya dapat memicu masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.

5. Pengertian Kenakalan Anak Remaja

Kenakalan anak remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat- sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Kenakalan anak remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma- norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Paul Moedikno memberikan rumusan, mengenai pengertian *juvenile delinquency* yaitu, semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak dan semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain- lain.

Kenakalan menurut Santrock, mengacu kepada suatu rentangan perilaku

yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, pelanggaran, hingga tindak-tindak kriminal (Nindy dan Margaretha , 2012: 2).

Sedangkan menurut Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* merupakan tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. (Sudarsono, 2012: 11).

Menurut Kartono “perilaku jahat (*dursila*), kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono 2017: 6).


B. Kajian Terdahulu


Penulis berharap agar kajian penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan pertimbangan untuk penelitian yang penulis lakukan, Adapun kajian penelitian terdahulu seperti berikut:


Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan.	Pribadi dan Zuhri Eko / 2016	Penyalahgunaan narkotika lazim untuk ditemui pada zaman saat ini. Kejahatan penyalahgunaan narkotika kini tidak memandang

			<p>usia dan profesi sehingga banyak anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Anak seharusnya menjadi generasi yang harus dilindungi dan dibesarkan dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang memimpin dan membangun negara ini.</p>
2	<p>Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.</p>	<p>Siregar dan Lubis / 2019.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan terhadap pengguna dan atau pemakai narkotika menurut ketentuan hukum indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Dan pengguna dan atau pemakai narkotika adalah</p>

			<p>merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang tertuang dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan atas tiga golongan yaitu (1) yang ingin mengalami (the experience seekers). (2) yang ingin menjauhi realitas/kenyataan (the oblivion seekers), dan (3) yang ingin merubah kepribadiannya (personality change)</p>
3	<p>Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delequency</i>) dan upaya penanggulangannya.</p>	Raihana	<p>Anak adalah aset masa depan bangsa dan generasi penerus mimpi bangsa,</p>

			<p>sehingga anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan juga memiliki hak-hak sipil dan kebebasan. Upaya untuk mengatasi masalah kenakalan remaja terus dilakukan. Beberapa pendekatan untuk mencegah dan mengatasi kenakalan anak yang terjadi saat ini lebih banyak dilakukan pendekatan represif.</p>
4	<p>Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta</p>	<p>Cakra rismanda dan Rehnalemken Ginting / 2018</p>	<p>Salah satu kejahatan yang sangat menarik perhatian masyarakat dan banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan</p>

		<p>narkotika. Tindak penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, karena tindak penyalahgunaan narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang melakukannya. Banyak jenis narkotika baru yang masuk ke Indonesia yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus kejahatan narkotika di Indonesia.</p>
--	---	--

Modifikasi Penulis 2020

C. Landasan Teori

Teori yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah Teori Netralisasi. Netralisasi adalah rasionalisasi perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, namun pelaku tidak menganggap dirinya sebagai pelaku kejahatan dengan melakukan proses rasionalisasi tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan normal. (Sykes dan Matza, 1964).

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan narkotika yang dalam hal ini adalah menggunakan dan mendapatkan Narkotika dengan cara ilegal padahal sudah tau dampak yang akan ditimbulkan. Pelaku tidak menganggap dirinya melakukan kejahatan karena melakukan rasionalisasi tindak kejahatan sebagai bagian dari pekerjaan normal. Hal ini dikenal dengan Netralisasi (Sykes dan Matza, 1964).

Matza dan Sykes mengemukakan konsep atau teori yang dikenal dengan *technique of neutralization* (teknik netralisasi), yaitu suatu teknik yang memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan sehingga bebas untuk melakukan kejahatan. Teknik Netralisasi ini dirinci oleh Matza dan Sykes, Sebagai berikut:

1. *Teknik denial of responsibility* (Teknik penolakan tanggung jawab), menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal kumuh.
2. *Teknik denial of injury* (Teknik penolakan cedera), menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti. Sehingga, mereka beranggapan bahwa vandalisme merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang merupakan pertengkaran biasa.
3. *Teknik denial of the victim* (Teknik penyangkalan korban), menunjuk

kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.

4. *Teknik condemnation of the comdemners* (Teknik kecaman dari para pengutuk), menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subjek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.
5. *Teknik appeal to higher loyalties* (Teknik banding untuk loyalitas yang lebih tinggi), menunjuk pada suatu anggapan dikalangan remaja nakal bahwa mereka tertangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka.


Kelima Teknik Netralisasi diatas menurut Matza (1964), yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut sebagai *bond to moral order*, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan dimana kenakanalan remaja atau penyimpangan tingkah laku sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

D. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan 5 Teori yang terbagi di Netralisasi menurut Matza (1964).

Agar Lebih Jelasnya Penulis menggambarkan Teori yang dinyatakan oleh (Matza, 1964) yang disimpulkan dalam kerangka pemikiran sabagaimana yang digambarkan berikut:

Tabel 2.2 : Faktor Penyebab Anak Pelaku Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

E. Batasan Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukut (Tarigan,2014:21).

Berikut ini penulis jelaskan beberapa defenisi operasional dan konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Narkotika yang penulis maksud adalah zat yang berasal dari tanaman atau zat adiktif yang dapat memberikan efek pada penggunanya seperti mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Narkotika.
2. Anak yang penulis maksud dari penelitian ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika, seperti mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Kenakalan Remaja yang penulis maksud disini adalah Sesuatu kenakalan yang ketika orang dewasa melakukannya itu disebut dengan kejahatan namun jika anak yang melakukannya maka itu disebut dengan kenakalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penulisi ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung.

Menurut Iskandar, deskriptif digunakan untuk membantu menggambarkan atau mendeskripsikan, merangkum hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan dan membuat kesimpulan yang berlaku umum untuk data yang diperoleh (Iskandara, 2008 : 102).

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisa (Sugiono, 2010: 9).

Menurut Moleong, metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010 : 64).

Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan terduga suatu data yang didapatkan, maka dapat diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih

sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memilih objek penelitian di (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru). Adapun peneliti mengambil sampel untuk penelitian tersebut karna di Lembaga tersebut terdapat Warga Binaan Anak yang terlibat kasus Narkotika.

D. Subjek Penelitian

Untuk menentukan narasumber dengan penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu narasumber haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Informasi adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Peneliti mendapatkan narasumber yang akan memberikan informasi untuk penyelesaian penelitian ini. Sebagai narasumber yang lebih mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi pada tiga Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru).

Narasumber yang penulis wawancarai di skripsi ini telah mendapatkan kepastian dari pernyataannya. Adapun narasumber ini hanyalah sementara untuk pengumpulan data penulis, apabila narasumber dianggap belum mencukupi data maka dari itu penulis akan menambah narasumber untuk hasil penelitian yang lebih mendalam.

Tabel 3.1

Key Informan dan Informan

NO	URAIAN	KEY INFORMAN	INFORMAN	JUMLAH
1	Ka. Bidang Pembinaan		✓	1
2	Ka. Keperawatan dan Psikologi		✓	1
3	Teman Sepermainan	✓		3
4	Wargabinaan	✓		3
Jumlah				8

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Alasan penulis mengambil tiga narasumber dari wargabinaan di lapas anak dikarenakan sampel yang penulis rasa untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan cukup untuk tiga saja, namun sewaktu-waktu narasumber dapat bertambah sesuai dengan perkembangan penelitian yang penulis lakukan.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang diambil peneliti sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari observasi dan wawancara kepada responden, (Iskandar, 2008 : 252). Data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai responden yang berkaitan dengan Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelambangan, referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya dan memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian) (Iskandar, 2008 : 253). Data Sekunder dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2017,203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang dipilih

dan dijadikan sampel sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber utama secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan dengan objek penelitian yaitu narapidana dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur sehingga wawancara yang diajukan dapat berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin dicari.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data.

G. Analisa Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memamfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010: 6).

Sugiyono mengungkapkan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Pada penelitian ini, fakta-fakta yang diperoleh peneliti adalah fenomena penyesuaian diri pada remaja yang tinggal di panti asuhan terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya baik di lingkungan panti, lingkungan masyarakat maupun di sekolah, sehingga peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan mengenai penyesuaian diri remaja juga fenomena yang ada di panti asuhan agar tujuan penelitian ini tercapai (Sugiyono, 2012:2-3).

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Faktor Penyebab Anak Pelaku Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru (Kasus Pada Tiga Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																	
		Oktober			November			Desember			Januari		Februari		Maret				
1.	Persiapan dan Penyusunan UP																		
2.	Seminar UP																		
3.	Revisi UP																		
4.	Analisis Data																		
5.	Penyusunan Skripsi																		
6.	Konsultasi Revisi Skripsi																		
7.	Ujian Komprehensif Skripsi																		
8.	Revisi Skripsi																		
9.	Pengesahan Skripsi																		

Sumber: Modifikasi Penulis (2020)

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub BAB ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada BAB ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka berikir .

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan diuraikan hasl-hasil penelitian dan pembahasan tersebut

BAB VI : PENUTUP

BAB ini merupakan bab terakhir dari penulisan pada BAB ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian saran-saran yang dianggap perlu.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Gambar dan Letak Luas Kota Pekanbaru



Kota pekanbaru terletak diantara $101^{\circ} 14 - 101^{\circ}$ bujur timur dan $0^{\circ} 25 - 0^{\circ} 45$ lintang utara. Dari hasil pengukuran dilapangan oleh BPN Tk I Riau maka diperkirakan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 km². Kota Pekanbaru merupakan Kabupaten Kota yang berpusat diwilayah Provinsi dan berbatasan dengan: (www.pekanbaru.go.id, 17 Maret 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Pekanbaru Kota diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil

pengukuran/penetapan hasil dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka luas wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi 632,26 Km².

Dengan meningkatnya pembangunan di Pekanbaru menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat juga tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebalah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebalah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebalah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebalah Barat : Kabupaten Kampar

B. Sejarah Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman yang baru kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang berlokasi di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan

Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh anaknya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “PekanBaharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan mulai ditinggal dan sebutan sebutan “Pekan Baharu” sudah menjadi populer, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

C. Sejarah dan Letak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Pekanbaru

Saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Negara yang dimulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan Surat dari Sekretaratis Jendral Pemasarakatan Nomor: A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada Tanggal 5 Agustus

2015 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru ditubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administratif mulanya didirikan diatas arena seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tingga 5m dengan tebal 0,3m² , luas bangunan kantor 305m² dan luas bangunan hunian 695m² beralamat di Jalan Bindanak No.1 Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April Tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan serta pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Kelas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Kelas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April, 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Klas II

Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

D. Tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

LPKA sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang pemasarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasarakatan Anak Didik Pemasarakatan (Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti :

1. Melaksanaa Pembinaan Terhadap Andikpas
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan hubungan Sosial Kerohanian Andikpas
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Ada beberapa tahap sebelum penelitian dilangsungkan, Seperti, studi pendahuluan dimulai dari wawancara pengakuan diri. Dari key informan dan informan. Didalam suatu penelitian tentunya memiliki hasil atau data yang diperoleh dilapangan yakni dilakukan dengan wawancara. Tentunya dengan begitu penulis memberikan seputar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dilapangan, dengan tujuan mendapatkan data yang diinginkan dengan seputar fenomena Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru.

2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis langsung turun kelapangan yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru (LPKA). Untuk mengumpulkan data yang penulis butuhkan, dengan cara melakukan wawancara kepada Andikpas atau biasa kita kenal dengan Anak Didik Pemasyrakatan, terkait dengan Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Pengguna Narkotika. Kemudian penulis langsung bertemu dengan pelaku yakni DRW (16), AF (17) dan AL (16).

Setelah mendapatkan informasi terkait apa yang menyebabkan pelaku menggunakan narkotika, penulis langsung bertemu dengan Kepala Pembinaan LPKA Bapak Budi Hamidi, untuk mengetahui pembinaan apa yang dilakukan di

LPKA. Dan tidak lupa penulis mewawancarai Kepala Bidang Keperawatan dan Psikologi, Marlina, S.Sos agar penulis dapat mengetahui psikologi anak setelah berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Penulis Dengan Informan dan Key Informan di Lapangan.

	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
Key Informan	DRW (16) (pelaku)	Selasa, 20-04-2021	Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
	AF (17) (pelaku)	Selasa, 20-04-2021	Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
	AL (16) (pelaku)	Selasa, 20-04-2021	Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
	RA (17) (Teman Sepermainan pelaku)	Sabtu, 24-04-2021	Di Jalan Daerah Harapayan Raya
	NS (16) (Teman Sepermainan pelaku)	Sabtu, 24-04-2021	Di Jalan Daerah Kartama
	AR (16) (Teman Sepermainan pelaku)	Minggu, 25-04-2021	Di Jalan Daerah Tanjung Datuk atau Tanjung Uru
Informan	Ka. Pembinaan	Selasa, 20-04-2021	Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
	Ka. Keperawatan dan Psikologi	Selasa, 20-04-2021	Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

(Sumber : Modifikasi Penulis 2021)

3. Temuan Data Di Lapangan

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada penyebab anak sebagai pengguna narkoba di kota pekanbaru. Dalam penelitian yang penulis buat, penulis mendapatkan bahwa pelaku lebih mendapatkan tekanan dan tawaran untuk mengkonsumsi Narkoba di lingkungannya. Sehingga anak yang sebelumnya tidak ingin menggunakan narkoba, menjadi pecandu dan bahkan menggunakan narkoba dengan cara membelinya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagian besar anak berada didalam lingkungan yang menggunakan narkoba dan keluarga yang rusak (*Broken Home*).

Sehingga menguatkan penulis dengan temuan di lapangan terhadap apa yang menjadi penyebab anak sebagai pengguna Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Didalam berperilaku menyimpang hal ini dapat merujuk kepada berbagai macam aktifitas yang mana oleh kebanyakan masyarakat dianggap eksentrik, mengerikan, membenci, tabu, asing, kasar, hina, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini menunjuk kepada perilaku yang berada diluar toleransi didalam masyarakat biasa. Definisi perilaku yang menyimpang tergantung terhadap waktu, lokasi, dan orang-orang yang melakukan evaluasi, dan beberapa perbuatan didefinisikan lebih universal dari pada perbuatan lainnya (Hagan, 2013 :6).

1. Wawancara dengan *Key Informan* DRW

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan DRW, sebelum DRW terlibat dengan kasus penggunaan narkoba ini. DRW diminta

secara paksa oleh teman sebayanya untuk menggunakan shabu. DRW sempat menolak tawaran dari temannya, tetapi rasa ingin tahu anak dengan sesuatu yang baru sangat kuat. Karena hal itu DRW mencoba untuk menerima tawaran dari temannya. Dari pengakuannya, DRW bekerja bengkel didaerah dia tinggal, dan DRW mendapatkan uang dari hasil kerja hanya untuk membeli shabu dan menghisap/menggunakan shabu di ruko kosong yang udah lama ditinggalkan. Dalam pengakuannya, DRW menggunakan shabu dalam sehari mencapai 21 gram. “saya membeli shabu 3 kali dalam sehari, yang mana didalam 1 kali itu berat shabunya 7 gram, berarti kalau 3 kali bisa sampai 21 gram” pada saat itu penulis sempat bertanya kebenaran penjelasannya, dan ternyata andikpas ini pengguna berat narkoba jenis shabu.

2. Wawancara dengan *Key Informan* AL

Dari hasil wawancara AL sebelumnya tidak sekolah, hanya mengikuti pendidikan sampai SMP, karena lingkungan teman yang berada disekitarnya tidak ada yang bersekolah. Dalam pengakuannya sebelum menjadi pengguna narkoba jenis shabu, anak tersebut ditawari oleh teman sepermainannya untuk menggunakan shabu, pada saat itu temannya menggunakan shabu dirumah temannya dan AL sempat menolak. Dikemudian hari temannya menawarkan kembali untuk AL menggunakan shabu dengan iming-imingan segar setelah menggunakannya. Ternyata dengan tawaran yang begitu banyak

akhirnya AL mencoba untuk menghisap shabu dengan temannya, pada saat itu AL menikmati proses pertama dari shabu ini. Pernyataan AL setelah menggunakan shabu dia menjadi fresh, segar, tidak mengantuk. Ketika penulis bertanya dari mana AL mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu, jawabannya “maling”. Ternyata AL mendapatkan uang dengan cari mengambil helm orang lain yang berada diparkiran atau ditempat yang sepi lalu dia menjualnya secara cepat kepada orang-orang (penadah) yang ingin membeli helm dengan murah. AL menjual helm dengan harga Rp.100.000 lalu membeli shabu dan menggunakannya dirumahnya sendiri. Setelah penulis cari tahu lebih dalam ternyata AL pengguna shabu yang berat, dia bisa menggunakan shabu dalam sehari mencapai 50 gram. “saya kalau untuk hisap shabu bisa sampai 50 gram, kalau dipikir-pikir 50 gram itu banyak bang, dulu saya mikirnya kalau nggak teler nggak senang rasanya bang” ungkap AL kepada penulis. Setelah diselidiki lebih jauh ternyata AL termasuk anak yang tidak takut dengan hukum, AL juga pernah menjualkan narkoba jenis shabu dan ekstasi di sekitaran Pekanbaru Kota, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk berfoya-foya dan bermain judi online.

3. Wawancara dengan *Key Informan* AF

Dari hasil wawancara AF pada saat itu tidak bersekolah dan hanya menempuh jenjang sekolah SMP, dan saat penulis menanyakan “kenapa tidak sekolah” jawabannya dia tidak ingin melanjutkan

sekolahnya karena ekonomi keluarga dan lingkungan yang rusak. Sebelumnya penulis melakukan wawancara dengan AF pada hari Selasa, 20 April 2021 di Lembaga Khusus Anak bersama AL dan DRW. Pada saat penulis bertanya tentang penyebab dia menjadi pengguna, dia menjawab sebagai korban dari teman sespermainannya yang selalu menawari shabu dan bahkan temannya menggunakan atau menghisap shabu disebelah AF. Awalnya AF menolak untuk menghisap shabu dan lama kelamaan akhirnya AF menerima tawaran dari temannya. Unik nya AF hanya menggunakan shabu pada saat ada yang mengajaknya menggunakan. AF menunggu tambahan uang dari temannya atau yang mereka sebut dengan CK-CK atau Cari Kawan. Pada saat itu AF menghisap shabu dengan temannya di rumah kosong, bahkan pernah dirumah temannya tersebut. *“aku ngisap shabu bisa beberapa kali aja nyo bang, kadang ngga ada uang aku dikasih barang atau ditebengkan buat ngisap shabu”* ungkap AF.

4. Wawancara dengan RA selaku teman dari AF

Penulis berbincang dengan teman sepermainan AF di Jalan Lumba-Lumba tepatnya disebuah warnet, penulis menanyakan bagaimana perilaku AF yang berada disekitaran teman-temannya.

“.... AF tu dia emang bisa dibilang nakal dalam pergaulannya bang, dia suka bergaul sama anak-anak yang menggunakan narkoba, saya bergaul juga sama anak-anak seperti itu tapi saya tidak mengikuti kali pergaulan hidup orang shabu tu bang. Ketika AF ditangkap tentu saya kaget bang, iya soalnya teman sepermainan satu duduk gitulah ditangkap pasti lah kaget bang. Yaa dia emang sih suka kelahi-kelahi tawuran minum-minum gitu yang saya tau dulu bang, eh rupanya lama kelamaan rupanya dia makek narkoba juga. Keluarga

dia emang suka ribut gitu bang antar tetangga, sukak kelahi-kelahi jugak sama tetangga. Sedangkan keluarga dia aja gak peduli sama sekali pada saat AF ni ketangkap bang, kaya yang pasrah gitu aja anak nya ditangkap, ntah keluarganya tau anak nya narkoba saya jugak kurang tau bang. Intinya keluarga dia emang lagi kacau mungkin tambah pertemanannya yang kaya gitu bang bertambah lah yakan kelakuannya yang kaya gitu haha. Aku waktu AF tu pernah minjam uang kayak orang pening atau sakau gitu dia bang, tapi aku gak ngeh dia mau beli shabu, aku kirain dia ada perlu beli apa gitu rupanya pas dia ketangkap baru aku tau kalau dia emang makai.

5. Wawancara dengan NS

NS adalah selaku teman dari DRW yang berada di Jalan Kartama, penulis sebelumnya mencari tau dari wawancara dengan DRW dimana dia sering ngumpul dan penulis berhasil menemukan salah satu teman dari pelaku, NS tersebut sebelumnya pernah bekerja dibengkel di tempat DRW, sama-sama menjadi tukang bengkel. Penulispun langsung menanyakan bagaimana perilaku DRW dikalangan masyarakat dan kenapa dia bisa menjadi pelaku pengguna narkotika.

“....saya gatau banyak sih bang kenapa DRW bisa ditangkap, tapi DRW didaerah ini tidak terlalu mencalok kenakalannya, seperti anak pada umumnya lah bang. Nakal DRW tu Cuma usil pada teman-temannya. Udah lama kejadian ini sih bang, dia waktu itu pernah ngajak aku buat ck-ck gitu bang untuk nambah uang beli shabunya tapi aku nolak. DRW emang sering main sama orang yang menggunakan narkoba bang, dia juga jarang masuk pas dibengkel ngilang-ngilang kalau dia lagi sama abang-abangan tu bang. Lingkungan dia sekelilingnya kaya gitu semua, tambah lagi orang tuanya gak ngontrol dia bang. Selain shabu dia juga pernah dugem-dugem, saya tau karna dia kaya bangga gitu bang menceritakannya sama orang-orang, mungkin cuma itu aja bang yang bisa saya kasih informasi nya bang.

6. Wawancara dengan AR

AR salah satu teman dari AL yang berada di salah satu daerah Tanjung Datuk, pada saat itu AR temannya AL sedang berada di

sebuah kedai kecil dan penulis menanyakan pelaku AL kepada anak-anak tersebut rupanya mengenali AL. Dan penulis langsung mengajak untuk berbincang masalah bagaimana keadaan AL di lingkungan sekitaran rumahnya atau lingkungannya.

“.....AL lingkungan mainnya didaerah tepian sungai siak bang, dia sering nongkrong sama anak-anak sini sering kelahi juga tu anaknya bang. Didaerah sini dia terkenal kasar bang, dan emang anaknya suka ngelem, minum-minum gitulah bang”. Dan penulis menanyakan tentang AL yang menggunakan narkoba. “dia tertangkap narkoba waktu itu sedang menggunakan didaerah rumah dia bang, nah waktu itu sempat geger dikalangan teman-teman kami bang. Kalau didaerah sini AL emang bergaulnya sama orang dewasa yang ngisap shabu. Penulis penasaran dengan ungkapan AL, dia mendapatkan uang dengan cari maling helm dan penulis langsung menanyakan kepada temannya.

“waktu kejadian maling itu kami tau bang soalnya dia tiba-tiba bawa helm terus dia ngejual dengan harga murah, kami dah ngerasa itu helm hasil maling. Karena orang daerah sini emang sering ngejual helm ntah helm dari mana yang dia dapat kami gatau bang, tapi kalau AL tu dia emng suka tiba-tiba ngejual barang, bukan Cuma helm sih bang pernah dia ngejual sepatu, tas, sampai hp lipat jugak dijualnya bang”.

7. Wawancara dengan Bapak Budi Hamidi, S.H., M.H sebagai Kepala Pembinaan LPKA

Hasil wawancara penulis dengan bapak Budi Hamidi pada Selasa 20 April 2021, Bapak Budi Hamidi menjelaskan “kebanyakan anak mengungkapkan penyebab mereka melakukan tindak pidana narkoba ini karena faktor lingkungan, orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, bahkan faktor teman sepermainan yang salah, maka mengakibatkan mereka terpengaruh kedalam jerat narkoba ini”. Bahkan Bapak Budi memberitahu apa saja pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

“LPKA mempunyai yang namanya Rehabilitasi 10 anak, kenapa 10 karena kami membuat pembinaan ini dari Dana LPKA itu sendiri dan di fokuskan kepada anak yang menggunakan narkoba golongan berat saja. Dalam pembinaan Rehab 10 peserta ini kami mengembangkan keterampilan anak tersebut agar didalam pembinaan ini anak bisa menunjukkan keterampilannya. Dan 10 peserta yang di Rehab ini, kami meletakkannya didalam 1 ruangan khusus supaya mereka saling mengasah kemampuan, kegunaan mereka dipisahkan dengan anak-anak yang terjerat khusus lain, agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan pembinaan ini gagal”.

8. Wawancara dengan Ibuk Marlina, S.Sos selaku Keperawatan dan Psikologi

Dari Hasil Wawancara dengan Ibuk Marlina,S.Sos masalah psikologi anak yang terlibat Tindak Pidana Narkoba yang berada didalam LPKA. Ibuk Marlina menjelaskan bagaimana psikologi anak yang masuk kedalam Lembaga Pembinaan ini yang sebelumnya menjadi pecandu narkoba diluar sana, pastinya mereka berputar arah 180⁰ dari keadaan mereka yang berada diluar. Di LPKA ini mereka memang benar-benar kosong, ujar Ibuk Marlina. Kosong dalam artian

nya tidak berbekali apa apa, apapun barang penitipan dari luar akan di periksa oleh sipir yang menjaga di pintu.

“disini semuanya bersih dan terkendali, maaf kata yang sering kita lihat di berita Lapas Dewasa sering terjadi atau ada yang bisa mengendalikan narkoba dari dalam Lapas bahkan bisa menggunakan shabu didalamnya, nah kalau disini semuanya dipantau ketat. Anak-anak kebanyakan setelah memasuki LPKA ini ya kususnyanya pecandu narkoba, anak lebih sering menung sih menurut ibuk, dan karena pasti mereka seperi sakau gitu setelah di stop untuk semuanya yang dia lakukan diluar sana. Dan anak-anak tersebut disini termasuk kedalam Rehabilitasi sepuluh anak dan kami memindahkan hobi-hobi anak yang dulunya melencang menjadi hobi yang lebih positif, seperti Membuat Kerajinan, Bermain Bola, bahkan olahraga yang akan membuat mereka lupa dengan background mereka yang dulu itu”.

C. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil riset yang penulis lakukan dilapangan serta dalam penulisan ini menggunakan dasar dan berpatokan kepada teori netralisasi, yang dimaksud dengan netralisasi disini adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku namun pelaku tidak beranggapan bahwa dirinya telah melakukan kenakalan dan menganggap perbuatannya adalah hal yang normal.

Dalam pembahasan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan serta dan menggambarkan hal apa yang menjadi faktor anak menggunakan narkoba, berdasarkan wawancara yang penulis dapat dilapangan terhadap instrumen kunci dalam penelitian ini atau *key-informan* dan informan yang berjumlah delapan orang maka penulis mendapatkan hasil temuan riset dilapangan sebagai berikut :

1. **Teknik Denial Of Responsibility** (Penolakan tanggung jawab) yaitu Menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang

menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal kumuh (slum);

- a. Faktor yang mempengaruhi anak yang menjadi pengguna narkoba adalah berdasarkan latar belakang mereka yang berbeda-beda, mulai dari faktor keluarga anak yang tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua atau pihak keluarga dalam masa pertumbuhannya atau masa mencari jati dirinya yang memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi menjadikan penggunaan penyalahgunaan narkoba sebagai jalan pelarian mereka dengan alasan coba-coba.

Kutipan hasil wawancara penulis dengan narasumber andikpas yang kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua nya:

.....“pendidikan saya hanya tamatan SD bang, kedua orangtua saya tidak mampus menyekolahkan karena keterbatasan ekonomi kami, bahkan kurangnya harmonis hubungan dari bapak ibu yang suka berdebat masalah keuangan. Kadang kalau sakit kepala dirumah mendengar kedua orangtua saya berkelahi, yaudah bang saya keluar dari rumah, bahkan tidur dirumah kawan bang”.

Penulis dapat menyimpulkan penyebab anak yang terlibat kedalam kejahatan narkoba ini yaitu kurang kasih sayang dari kedua orangtua, dan kurangnya perhatian kepada anak. Seperti kutipan pernyataan narasumber yang kami wawancara yaitu Bapak Budi Hamidi, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Pembinaan

.....“Penyebab anak yang terlibat kedalam kasus tindak pidana narkoba yang ada di Lembaga Pembinaan ini yang kami dapat mereka mengakui kurangnya kontrol dari kedua orang tuanya tentang pergaulan diluarnya, berarti kita bisa simpulkan anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, tidak mendapatkan pendidikan yang

ada dirumah oleh ayah atau ibunya, maka dari itu mereka masuk kedalam jeratan kejahatan yang sangat berbahaya. Dan rata-rata anak mengakui penyebab utamanya dari menggunakan narkoba ini adalah coba-coba dan mengikuti tawaran temannya”.

- b. Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pengguna atau penyalahgunaan narkoba adalah faktor lingkungan, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh pada anak atau remaja yang masih dalam pertumbuhan yang dimana mental dan emosi anak yang masih turun naik, berubah-ubah, tidak stabil, ketika semua itu bertemu dan berinteraksi dengan lingkungan yang tidak baik maka disini anak mudah terpengaruh dan terjerumus sebagai penyalahgunaan narkoba, maka dari situlah lingkungan relatif dominan sebagai gambaran kepribadian seseorang karena telah biasa dan tumbuh dimana tempat ia berasal.

Wawancara penulis dengan narasumber andikpas yang berada di Lembaga Pembinaan yakni,

.....”saya dulunya tidak kenal dengan namanya narkoba, sabu atau semacamnya lah bang, awal saya menggunakan narkoba ini diajak oleh teman sepermainan, teman nongkrong. Mereka menawarkan menggunakan sabu bang, awalnya saya dikasih dan sekalian menemankan mereka hisap sabu itu bang, sempat nolak sih tawaran mereka pertama-pertama, tapi lama kelamaan di tawarin terus akhirnya saya penasaran dengan sabu-sabu itu bang, karena yaa anak-anak dekat tinggal saya emang rata-rata pernah nyobain sabu, akhirnya saya coba narkoba itu dan sampai nasib sial di saya sampai ke Lembaga sini bang”.

Berikut jawaban narasumber andikpas ketika ditanya bagaimana awal dari menggunakan narkoba ini, jawabannya rata-rata pengaruh

teman dan tawaran yang diberikan temannya secara terus menerus hingga anak tersebut terpengaruh dengan tawaran temannya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Bapak Budi Hamidi, S.H., M.H menyatakan,

.....“Faktor lingkungan menjadi alasan utama kenapa mereka terlibat kedalam jeratan narkoba ini, karena lingkungan diluar sana yang tidak baik akan merusak pengetahuan dan mental anak, bahkan bisa merusak masa depan anak didik bangsa, mereka ketika masuk disini ditanya kenapa bisa menggunakan narkoba ini jawabnya hanya coba-coba dan mengikuti teman, atau mengikuti tawaran temannya untuk menghisap narkoba”.

2. **Teknik Appeal To Higher Loyalties** (banding untuk loyalitas yang tinggi) yaitu Menunjuk pada suatu anggapan remaja nakal bahwa mereka tertangkap diantara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka;

Faktor teman sepermainan sebagai faktor anak pengguna narkoba, hampir sama dengan faktor lingkungan dengan teman sepermainan ini tentu saja terjadi hubungan timbal balik antara sesama anak maupun orang lain dalam interaksi tersebut, terkadang terjadi peluang dimana anak menjadi sebagai pengguna obat-obatan terlarang atau narkoba, ajakan teman bermain yang disertai dengan mulanya hanya menawarkan sesama teman hingga dari ruang lingkup interaksi yang mereka lakukan itulah timbul penyalahgunaan narkoba yang mana mungkin pada awal mula adanya ajakan teman untuk menggunakan narkoba ditolak oleh seorang anak namun lama-kelamaan karena seringnya mendapatkan tawaran dan dengan

apa yang anak tersebut lihat dan teman sepermainannya lakukan maka timbullah dorongan-dorongan untuk mencoba narkoba yang pada akhirnya menjadi ketergantungan karena anak tersebut telah merasakan efek dari narkoba mulai dari merasakan sensasi *fresh*, ketenangan, mata tidak menjadi mengantuk dan dll.

Kutipan wawancara dari narasumber Andikpas (anak didik lepas),*“Awal mula nya itu hanya mengikuti tawaran teman bang, karena dipaksa terus-menerus untuk mencoba akhirnya penasaran gimana rasanya bang, makanya saya terbawa mungkin sampai kecanduan seperti ini.”*

Bentuk Pembinaan terhadap narapidana atau Anak Didik Lepas yang merasa tidak bersalah walaupun mereka sudah pasti bersalah, rasa bersalah akan muncul bila ada kesadaran moral pada remaja, kesadaran bahwa apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan harapan sosial.

Penulis menanyakan kepada Kepala Pembinaan LPKA Bapak Budi Hamidi, S.H., M.H terkait pembinaan bagi anak yang tidak merasa dirinya bersalah,

“Pembinaan LPKA artinya mengubah perilaku anak yang berhadapan dengan hukum menjadi karakter yang baik selama mereka berada di LPKA, pemberian pidana terhadap anak bukan bentuk balas dendam dari negara melainkan untuk membimbing anak dan membina untuk kedepannya, kalau untuk anak yang tidak merasa dirinya bersalah mungkin tidak ada di LPKA ini, karena mereka sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan maka itu mereka masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan ini”.

Sikap keluarga seharusnya mengontrol pergaulan anak, apa saja yang dilakukan anak diluar sana harus tau. Karena pergaulan yang buruk dapat mengubah masa depan anak terlebih anak remaja masih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, dikarenakan anak remaja masih ingin mencoba-coba hal-hal yang baru.

Sikap yang harus ada didalam masyarakat, semestinya masyarakat harus ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku remaja dan anak-anak yang ada dilingkungan sekitar. Tokoh yang ada dimasyarakat seharusnya menjadi contoh bagi anak-anak penerus bangsa agar tidak terjerat kedalam kejahatan narkoba.

Teman seharusnya memiliki sikap yang baik dan tidak mempengaruhi teman kedalam kejahatan yang dilarang di agama dan di negara, karena kejahatan narkoba ini berawal dari ajakan teman sepermainan, maka dari pada itu carilah teman yang bisa membimbing kepada kebaikan, kalau memang telah terlanjut berteman maka kita sebagai anak yang bisa menjadi pemimpin bangsa seharusnya bisa menolak ajakan tersebut demi kebaikan masa depan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul penelitian ini berkaitan dengan Faktor Penyebab Anak Pelaku Pengguna Narkotika di kota Pekanbaru penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak di kota Pekanbaru, menggambarkan keadaan dan kejadian yang sebenarnya di LPKA, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta sebagai penguat penelitian ini juga digunakan metode observasi secara langsung dilapangan penelitian, wawancara terhadap *key informan* dan *informan*, dan dokumentasi.

Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak adalah Lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak didik lapas (ANDIKPAS), memberikan bimbingan agar Andikpas yang ada di lembaga bisa berubah menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan itu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati faktor yang menyebabkan anak sebagai pengguna narkotika adalah:

- a. Faktor lingkungan, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh pada anak atau remaja yang masih dalam pertumbuhan yang dimana mental dan emosi anak yang masih turun naik, berubah-ubah, tidak stabil, ketika semua itu bertemu dan berinteraksi dengan lingkungan yang tidak baik maka disini anak mudah terpengaruh dan terjerumus sebagai penyalahgunaan narkotika, maka dari situlah lingkungan relatif dominan sebagai gambaran kepribadian seseorang karena telah biasa dan tumbuh dimana tempat ia berasal.

- b. Ketika penulis mewawancarai andikpas yang ada dilembaga pembinaan, mereka menyesali pergaulan yang selama ini ia lakukan, dengan siapa berteman, ajakan teman, ternyata semua itu merusak dan menghilangkan masa depan anak tersebut.
- c. Faktor yang kedua yaitu kurang kasih sayang dari kedua orang tua, Kurang perhatian yang dimaksud penulis disini anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tua dan atau yang tidak memiliki kedua orang tua:
- Anak yang terlantar dan tidak memiliki kedua orangtua dari mereka kecil, dan tidak pernah mengenal yang namanya perhatian dari kedua orangtuanya. Mereka melakukan apapun dengan kehendak diri mereka sendiri, tidak ada yang melarang, dan tidak ada yang menasehati. Contoh dari penelantaran anak terlantar yang tidak mempunyai orangtua bahkan rentan menjadi pengguna narkoba yaitu seperti anak jalanan, anak yang mengamen tinggal di jalan-jalan, anak panik, dll.
 - Anak yang terlantar namun mereka memiliki kedua orangtua yang lengkap dan harmonis, tetapi tidak dapat perhatian dari kedua orangtuanya, dikarenakan kedua orangtua nya sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing sehingga anak rentan menjadi pengguna narkoba, dikarenakan pergaulan yang tidak terkontrol oleh kedua orangtuanya.

Dan dihasil wawancara penulis dengan andikpas dilembaga, anak tersebut mendapatkan narkoba dengan cara nya sendiri, ada yang bekerja sebagai tukang

bengkel, dan bahkan sampai maling, mereka menghasilkan uang untuk membeli narkoba dan dihisap untuk memuaskan hasrat yang salah tersebut. Ketika andikpas bebas dari pembinaan yang ada di lembaga, otomatis masadepan berada di diri anak tersebut, dengan siapa dia berteman dan dengan siapa dia bergaul menjadi ancaman terbesar untuk diri anak tersebut.

Dijelaskan bahwa penulis menggunakan teori netralisasi, yang mana teori netralisasi ini seseorang anak atau pelaku kejahatan tidak menjadikan dirinya sebagai seorang yang tidak bersalah dalam kejahatannya, pelaku kejahatan bahkan menjadikannya sebagai bagian dari pekerjaan normal sehingga mereka bebas untuk melakukan kejahatan.

Kenapa di dalam teori ini pelaku kejahatan tidak mengaku dirinya itu sebagai “pelaku”, dari teori netralisasi ini menyatakan bahwa pelaku tidak menganggap dirinya melakukan kejahatan sebab mereka melakukan proses rasionalisasi tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan normal, pelaku kejahatan menganggap yang mereka lakukan ini adalah hal yang biasa, yang tidak membahayakan siapapun.

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan narkoba yang dalam hal ini adalah menggunakan dan mendapatkan Narkoba dengan cara ilegal padahal sudah tau dampak yang akan ditimbulkan. Pelaku tidak sama sekali menganggap dirinya melakukan kejahatan karena melakukan rasionalisasi tindak kejahatan sebagai bagian dari pekerjaan normal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Kepada orangtua yang mempunyai pekerjaan khususnya jaga pergaulan anak dan kita sebagai orangtua harus memberikan bimbingan, pelajaran, sopan santun kepada anak. Karena pelajaran tidak hanya disekolah saja bahkan melainkan dirumah pun pelajaran terpenting untuk masa depan anak, ketika orangtua asik dengan pekerjaan masing-masing dan tidak pernah memikirkan pergaulan anaknya, disitulah anak merasa dirinya bebas dengan apa yang dilakukannya diluar sana.
2. Teruntuk Instansi Kepolisian seharusnya bekerja sama dengan instansi perlindungan anak, memberi perhatian dan pembinaan terhadap anak jalanan sehingga dinegara ini tercipta anak yang memiliki etika dan kecerdasan dalam berkarya, anak tersebut memiliki kreativitas nya tersendiri, seharusnya dibimbing agar anak bebas dari kejahatan narkoba.
3. Kepada masyarakat perlunya ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kelakuan atau perilaku remaja terutama anak-anak yang ada dilungkangan mereka. Orang dewasa harusnya memberikan contoh yang baik dan memberikan teguran kepada remaja dan anak-anak yang melakukan kejahatan.

4. Kepada anak dan remaja seharusnya memilih pergaulan yang baik dan jangan pernah mencoba hal yang tidak pernah kalian lakukan sebelumnya, ketika kalian sudah masuk kedalam jerat kejahatan narkoba maka kalian akan menyesal karena untuk keluar dari jerat ini sangat sulit, kalau hal itu negatif seharusnya ditinggalkan dan dijauhkan. Yang paling penting remaja dan anak-anak sekarang harus bisa mengenal agama karena dari perilaku kita akan berubah lebih baik setelah mengenal agama.
5. Penelitian lanjutan dapat dilakukan atau dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan melihat latar belakang anak penyalahguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astuti. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Negri Malang
- Gultom. 2008. *Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Hawari, Dadang. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*. Jakarta. FKUI
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Parsada
- Kriyantono, Rachmat. 2016. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo
- Martono, Joewana. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mardai, 2005. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, PT. Grafindo Persada
- Moleong, 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Pramukti, Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Santoso, Topo, dan Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Saidin Yusuf Y. Purba, 2006. *Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya*, Jakarta, Balai Persada.
- Sasangka, Hari, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Sudarsono. 1992. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sykes, Matza. 1964. *Teori Netralisasi*

Tanjung. 2005. *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*. Jakarta

Utari. 2012. *Aliran dan Teori Tentang Kriminologi*. Yogyakarta : Dua Satria Offset

Wahyono, Rahayu. 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Yusrizal. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Medan : PT. SOFT MEDIA

JURNAL/RUJUKAN

Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso.2017. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*. Vol 4 No.2. Hal 129-389

Syahrul Akmal, L, Usmita. Fakhri, Novarizal Riky. 2017. *Trend Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016*. Vol 2 No.1: Sisi Lain Realita.

Seput, I Made. 2016. *Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi*. Vol 5 No. 3 Artikel Jurnal Hukum Prioris

Pribadi, Zuhri Eko. 2016. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan*

Raihana, Nurhayati, Muazimah. 2018. *Pengelanaan Narkoba Pada Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Metode Bercerita*. Vol 01 No.02 Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini : Universitas Islam Riau.

Raihana. 2016. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangannya*. Vol 1 No. 1: Sisi Lain Realita.

Siregar, Lubis. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Vol 4 No.2

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

Pasal 1 angka 2 Undang-undang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1